



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

Nomor : 59/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SETIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2014 tanggal 13 februari 2024;
- b. Bahwa program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. Bahwa untuk menindak lanjuti program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tersebut serta untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Bobong;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a,b dan c diatas Ketua Pengadilan Negeri Bobong perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong tentang Penunjukan Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Ii Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standat Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. International Framework for Court Excellance/IFCE;
13. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;
14. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
15. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Resiko;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 150/KPN.W28-U6/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim SetifikAsi Mutu Pengadilan Unggul Dan TangguH (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bobong;

KEDUA ; Menunjuk Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

KETIGA ; Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bobong bekerja dan bertanggungjawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bobong dengan mengacu pada :

KEEMPAT : 1. Pedoman sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH);
2. Lembar Assesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH), (Laporan Ketidaksesuaian Assesmen (LKA), Laporan Hasil Assesmen dan Lain-lain);
4. Standar Operasional Prosedur (SOP); sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

KELIMA : Tim wajib memberi laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong;

KENAM : Kepuasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

SYAMSUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;
3. Arsip.

STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

PENGADILAN NEGERI BOBONG

Ketua Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)
pada Pengadilan Negeri Bobong

Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn.

Manager Representative

MUHAMMAD REDHA AZHARI, S.H.



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong
Nomor : 59/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TUGAS TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

A. KETUA TIM

1. Menetapkan kebijakan manual mutu di Pengadilan Negeri Bobong;
2. Memastikan kebijakan manual mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian;
3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian;
5. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semesteran);
6. Mengadakan rapat internal yang dihadiri oleh Manager Representative, dan para Koordinator tim semua bagian setiap 3 (tiga) bulan sekali;
7. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA);

B. MANAGER REPRESENTATIVE

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sebagaimana Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Membuat Laporan Hasil Asesmen dari tim semua bagian kepada Ketua Tim AMPUH;
4. Melakukan verifikasi terhadap laporan hasil asesmen dari tim semua bagian;
5. Mengadakan rapat internal bersama para Koordinator Tim semua bagian setiap bulannya;

C. TIM ASESOR PELAYANAN PTSP

1. Melakukan pengamatan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun), inisiatif dan keramahan petugas PTSP;
 - a. Disiplin (seragam sesuai ketentuan);
 - b. Nilai-nilai survei (SKM, SPKP, dan SPAK);
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP;
2. Melakukan penilaian terhadap petugas PTSP;
3. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya;

D. TIM ASESOR ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

1. Melakukan asesmen dengan merujuk lembar penilaian asesmen Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2023 (AMPUH);
2. Membuat rencana asesmen secara periodik;
3. Membuat laporan asesmen disesuaikan waktu sebagaimana lembar penilaian asesmen yang selanjutnya diserahkan kepada Manager Representative;

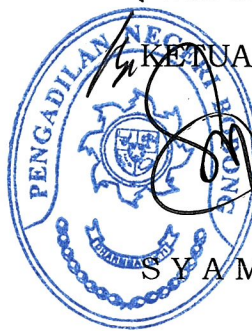
E. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PRESEPSI ANTI KORUPSI (SPAK), SURVEI PRESEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

1. Membuat standar kualitas pelayanan;
2. Membuat survei secara periodik (SKM, SPAK dan SPKP)
3. Membuat laporan survei kepada Manager Representative sesuai periodik tersebut;

F. TIM PENGELOLA DOKUMEN

1. Melakukan penyimpanan arsip baik berkas fisik maupun google drive terhadap pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Membuat buku register penyimpanan arsip tersebut;
3. Adanya dokumentasi stemple terkendali, tidak terkendali, dan kadaluarsa;
4. Membuat laporan kepada Manager Representative terhadap kegiatan dokumentasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

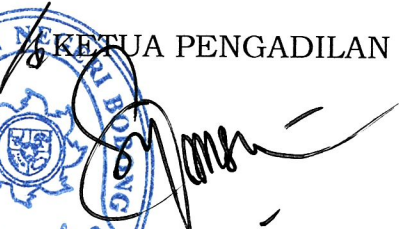
SYAMSUNI

LAMPIRAN III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong
Nomor : 59/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026
Tanggal : 2 januari 2026

PEMBAGIAN TUGAS TIM ASESOR ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) BERDASARKAN PENGAWASAN BIDANG PENGADILAN NEGERI BOBONG

NO	NAMA ASESOR	ASESOR BIDANG
1	MUHAMMAD REDHA AZHARI, S.H.	1. Umum dan Keuangan 2. Kepaniteraan Pidana
2	R MOHAMMAD DEWA BAGAS PERDANA, S.H.	1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2. Perencanaan, TI., dan Pelaporan
3	DEVIN HERNANDO, S.H.	1. Kepaniteraan Hukum 2. Kepaniteraan Perdata 3. Pelayanan PTSP

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026

 
SYAMSUNI

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG